

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan dan pembangunan negara merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah negara manapun (Bawono dan Novelsyah, 2016). Contoh, sebagai negara berkembang Indonesia berupaya untuk berkembang di segala bidang dengan memanfaatkan segala potensi dan kemampuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur tanpa kecuali. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan dana untuk pembangunan yang dilakukan sangat tinggi. Pemerintah selalu berusaha memaksimalkan semua potensi pendanaan negara dari sumber keuangan negerinya sendiri, yaitu melalui penerimaan pajak (Waluyo, 2005).

Salah satu sektor utama penerimaan negara yang memegang peranan penting dalam pembangunan adalah pajak (Waluyo, 2005). Oleh karena itu, departemen perpajakan dalam pelaksanaannya diatur oleh sistem dan undang-undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem ini diharapkan dapat memaksimalkan pemajuan pembangunan nasional untuk kepentingan umum dari sektor pajak.

Pajak digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah sebagai sumber pendapatan langsung dan tidak langsung dari masyarakat, karena pajak yang dipungut akan digunakan untuk pengeluaran sehari-hari serta untuk pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu pajak yang dikenakan adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan oleh objek pajak atas penghasilan yang dihasilkannya (Mardiasmo, 2018).

Wajib pajak sendiri diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya yang disebut *Self Assesment System*. Di sisi lain, pajak yang dipungut oleh otoritas pajak disebut *Official Assesment system*, dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga

dikenal sebagai *Withholding system*. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk mengelola pajak dengan cara yang mudah dipahami oleh wajib pajak itu sendiri (Waluyo, 2017).

Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dijelaskan bahwa” Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan seperti gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pembayaran PPh Pasal 21 dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 adalah pemberi kerja, bendahara negara, dana pensiun, instansi, pelaku usaha, dan penyelenggara kegiatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas secara lebih dalam mengenai perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pada PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini mendorong penulis untuk menyusun tugas akhir dengan judul **“PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat?

3. Bagaimana Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Magang


Adapun Tujuan penulis dalam kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat magang yang dapat diambil dalam melakukan kegiatan magang pada instansi sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman mengenai dunia kerja nyata serta mengetahui bagaimana perhitungan, pemotongan serta mekanisme pelaporan PPh 21 terhadap pegawai tetap pada instansi terkait.
 - b. Magang ini berguna sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - a. Dapat membina kerja sama antara instansi dengan Universitas Andalas.
 - b. Mempermudah tugas pegawai pada dalam melakukan aktivitas pekerjaannya.



3. Bagi Pembaca Dan Lingkungan Akademis

- a. Menambah wawasan dan literatur mengenai perhitungan, pemotongan, dan mekanisme pelaporan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap.
- b. Dapat dipergunakan sebagai referensi bagi penulis lainnya yang berkaitan dengan judul tugas akhir ini.

1.5 Metode Magang

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan laporan magang ini adalah sebagai berikut;


1. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan dari sumber-sumber berupa buku, artikel, laporan-laporan, dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan PPh Pasal 21.

2. Studi Lapangan

Metode pengumpulan ini dilakukan dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung serta melakukan wawancara dengan Kasubag dan Bendahara keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan magang ini. Data-data yang dapat dikumpulkan meliputi;

- a. Gambaran umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.
- b. Informasi mengenai perhitungan, pemotongan, dan mekanisme pelaporan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.



1.6 Tempat dan Waktu Magang

Magang ini dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jln. Aur No. 1 Padang Pasir Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Kegiatan magang ini dilaksanakan selama 40 hari kerja, dimulai dari tanggal 24 Januari 2022 s/d 23 Maret 2022.

1.7 Ruang Lingkup Pembahasan

Adapun ruang lingkup pembahasan dalam laporan magang ini yaitu berfokus pada perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

1.8 Sistematika Penulisan

Adapun rincian sistematika dari penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode magang, tempat dan waktu magang, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan secara teoritis mengenai pajak secara umum, pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, lalu tentang perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21.

BAB III: GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran instansi tempat magang terdiri dari profil instansi, visi, misi, motto, logo, struktur organisasi dan bidang-bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai masalah yang diangkat dan menyajikan data yang diperoleh selama kegiatan magang, yaitu perhitungan, pemotongan dan mekanisme pelaporan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari penulisan tugas akhir dan saran untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan pertimbangan guna perbaikan dan perubahan untuk masa yang akan datang.

